



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BAGUS HENDRIYANTO Bin SOBIRIN**
2. Tempat lahir : Hanakau Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 06 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Februari 2021 Nomor : Sp. Kap/05/II/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Perpanjangan Pertama Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, sejak 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya telah diberitahukan oleh Majelis hakim hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS HENDRIYANTO Bin SOBIRIN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “*PENADAHAN*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGUS HENDRIYANTO Bin SOBIRIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Nota Timbang buah sawit
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) tandan buah sawit

(Dikembalikan kepada pihak PT KAP MIRARANTI)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BAGUS HENDRIYANTO Bin SOBIRIN** bersama-sama dengan sdr. IWAN (DPO) dan sdr. ADIP (DPO), pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di PT. KAP Miraranti Blok 17 Divisi 4 yang beralamat di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Iwan (DPO) untuk memuat buah sawit di BLOK 17 PT. KAP MIRARANTI. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih menuju keareal kebun sawit milik PT KAP Miraranti Blok 17 Divisi 4 Desa Hanakau Jaya. Sesampainya di kebun sawit milik PT KAP MIRARANTI, terdakwa bersama-sama dengan sdr. IWAN (DPO) dan sdr. ADIP (DPO) tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT KAP Miraranti langsung mengambil buah sawit sebanyak 3 (tiga) ton dengan cara membawa buah sawit tersebut ke depan Masjid LDII Desa Hanakau Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih. Setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam areal kebun sawit milik PT KAP Miraranti memuat buah sawit bersama dengan sdr. IWAN (DPO) dan sdr. ADIP (DPO), sesampainya didepan gerbang/portal kebun sawit PT KAP Miraranti Blok 17 Divisi 4 mobil yang dikendarai oleh terdakwa di berhentikan oleh saksi Sutoto Bin Sukarno (Alm) dan saksi Hariyadi Bin Sarpudin Bani selaku pengawas BLOK 17 PT. KAP MIRARANTI. Selanjutnya saksi Sutoto Bin Sukarno (Alm) melaporkan peristiwa tersebut kepada Pimpinan Perusahaan PT KAP Miraranti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IWAN (DPO) dan sdr. ADIP (DPO), PT. KAP Miraranti kehilangan 3 (ton) tandan buah sawit dan apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 8.232.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4**

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAGUS HENDRIYANTO Bin SOBIRIN**, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di PT. KAP Miraranti Blok 17

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi 4 yang beralamat di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Iwan (DPO) untuk memuat buah sawit di BLOK 17 PT. KAP MIRARANTI. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa menuju keareal kebun sawit milik PT KAP Miraranti Blok 17 Divisi 4 Desa Hanakau Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih. Sesampainya di kebun sawit milik PT KAP MIRARANTI, terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT KAP Miraranti langsung mengambil buah sawit sebanyak 3 (tiga) ton dengan cara membawa buah sawit tersebut ke depan Masjid LDII Desa Hanakau Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih. Setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam areal kebun sawit milik PT KAP Miraranti memuat buah sawit, sesampainya didepan gerbang/portal kebun sawit PT KAP Miraranti Blok 17 Divisi 4 mobil yang dikendarai oleh terdakwa di berhentikan oleh saksi Sutoto Bin Sukarno (Alm) dan saksi Hariyadi Bin Sarpudin Bani selaku pengawas BLOK 17 PT. KAP MIRARANTI. Selanjutnya saksi Sutoto Bin Sukarno (Alm) melaporkan peristiwa tersebut kepada Pimpinan Perusahaan PT KAP Miraranti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. KAP Miraranti kehilangan 3 (ton) tandan buah sawit dan apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 8.232.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BAGUS HENDRIYANTO Bin SOBIRIN**, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di PT. KAP Miraranti Blok 17

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Divisi 4 yang beralamat di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Iwan (DPO) untuk memuat buah sawit di BLOK 17 PT. KAP MIRARANTI. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa menuju keareal kebun sawit milik PT KAP Miraranti Blok 17 Divisi 4 Desa Hanakau Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih. Sesampainya di kebun sawit milik PT KAP MIRARANTI, terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT KAP Miraranti langsung memuat buah sawit sebanyak 3 (tiga) ton ke atas 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih. Setelah terdakwa selesai menaikan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa dan menyimpannya di depan Masjid LDII Desa Hanakau Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam areal kebun sawit milik PT KAP Miraranti memuat buah sawit, sesampainya didepan gerbang/portal kebun sawit PT KAP Miraranti Blok 17 Divisi 4 mobil yang dikendarai oleh terdakwa di berhentikan oleh saksi Sutoto Bin Sukarno (Alm) dan saksi Hariyadi Bin Sarpudin Bani selaku pengawas BLOK 17 PT. KAP MIRARANTI. Selanjutnya saksi Sutoto Bin Sukarno melaporkan peristiwa tersebut kepada Pimpinan Perusahaan PT KAP Miraranti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. KAP Miraranti kehilangan 3 (ton) tandan buah sawit dan apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 8.232.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutoto Bin Sukarno (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. KAP Miraranti Tulung Buyut Kec Hulu Sungkai Kab Lampung Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 06.00 wib, Sdr. Haryadi menghubungi saksi bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di Blok 17 devisi 4 desa Hanakau Jaya PT. KAP Miraranti Tulung Buyut Kec Hulu Sungkai Kab Lampung Utara, selanjutnya saksi bergegas menuju lokasi bersama dengan Sdr. Haryadi untuk mengecek situasi kebun sawit, dan ternyata portal sudah rusak, dan saksi melihat beberapa batang tampak rusak karena diambil asal-asalan buahnya, dan saksi juga melihat ada sekitar 103 buah tandan yang masih berserakan ditanah.
- Bahwa pada saat Saksi datang kelokasi, hanya Saksi dan Sdr. Haryadi, kemudian datanglah rombongan Sdr. Topik dan Sdr. Bambang menggunakan sepeda motor, kemudian beberapa orang yang Saksi tidak kenal, mereka semua mengajak ribut dan marah-marah kepada Saksi, selanjutnya Saksi melihat sebuah mobil Grand Max datang hendak memuat buah sawit yang berserakan ditanah yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Sdr. Bagus Hendriyanto Alias Hendrik, namun mobil tersebut tidak jadi memuat buah sawit yang berserakan ditanah tersebut dan mobil tersebut akhirnya pergi.
- Bahwa saksi segera melapor ke Pimpinan PT. KAP Miraranti membuat laporan telah terjadi pencurian buah sawit Blok 17 Divisi 4.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. KAP Miraranti mengalami kerugian sekitar Rp. 8.232.000 (delapan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Bambang Heriyanto Bin Sobirin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya pencurian buah sawit milik PT. KAP Miraranti, Saksi ingin menceritakan bahwa mobil Garand Max yang dibawa oleh terdakwa/adik kandung Saksi tersebut merupakan mobil pribadi saksi yang saksi pinjamkan ke dia sehari-hari/sebagai supir untuk mengangkut buah sawit atau hasil tani lainnya ketika panen di kebun milik saksi sendiri.

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 wib, saksi menyuruh anak saksi yang bernama Jodi mencari mobil Grand Max yang dipakai adik saksi tersebut, namun anak saksi mengatakan tidak melihat terdakwa, sehingga saksi pergi ke jalan umum Desa Hanakau Jaya, kemudian saksi melihat beberapa orang disana terlibat keributan, dan saksi juga melihat mobil yang dikemudikan oleh adik saksi tersebut, ketika saya Tanya "ada apa, kenapa bawa mobil gak bilang sama saya"? kemudian adik saya menjawab "iya saya minta maaf", setelah itu saksi dan juga anak saksi pulang ke rumah.
- Bahwa mobil tersebut sudah saksi jual tidak lama dari kejadian, karena butuh biaya berobat ibu saksi dan membutuhkan biaya cepat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

3. Hariyadi Bin Sarpudin Bani,, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. KAP Miraranti Tulung Buyut Kec Hulu Sungkai Kab Lampung Utara.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 06.00 wib, Sdr. Haryadi, pada saat itu saksi mau jaga, kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Bagus Hendriyanto (Hendrik) mengemudikan mobil Gand Max yang penuh dengan buah sawit, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa selaku sopir, "manen dimana kamu orang", dijawab terdakwa "di blok 17", selanjutnya saksi segera cek portal dan kunci nya sudah rusak, dan terdapat buah sawit masih berserakan diatas tanah, saksi juga melihat batang sawit yang tampak rusak karena di panen tidak sesuai aturan;
- Bahwa setelah Pak Sutoto sampai dilokasi segera cek gembok portal yang rusak, dan sekitar 100 (seratus) pohon sawit telah dipanen secara asal-asalan, dan sekitar 100 (seratusan) buah tandah sawit masih berserakan diatas tanah
- Setelah Saksi dan Pak Sutoto melihat-lihat di area, kemudian datang rombongan Taufik dan Bambang, mereka sekitar berjumlah 6 (enam) orang, mereka marah-marah dan mengancam "mana orang BW yang melawan dan merasa paling hebat", selanjutnya ada 2 (dua) orang yang mengeluarkan senjata tajam, melihat itu saksi dan Pak Sutoto segera pergi dan melapor ke Pimpinan PT. KAP Miraranti membuat laporan telah terjadi pencurian buah sawit Blok 17 Divisi 4;

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. KAP Miraranti mengalami kerugian sekitar Rp. 8.232.000 (delapan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal lupa, bulan Oktober 2020, sekira pukul 06.00 wib di Desa Hanakau Jaya Kec Sungkai Utara Kab Lampung Utara, Terdakwa di telepon oleh Sdr. Iwan untuk memuat buah sawit di PT. KAP Miraranti, Sdr. Iwan dan Sdr. Adip sudah memanen buah sawit tersebut namun bingung untuk mengangkut buah nya sehingga menelpon saksi meminta tolong menggunakan mobil kakak Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa tanpa meminta izin kepada kakak Terdakwa, membawa mobil tersebut ke PT. KAP Miraranti.
- Bahwa sebagian buah sawit yang sudah diambil oleh Sdr. Iwan dan Sdr. Adip, diangkut dan ditumpuk di didekat Masjid LDII, setelah itu kami hendak kembali ke lokasi menyelesaikan angkutan buah sawit namun kami dihadang oleh pengawas Blok 17 PT. KAP Miraranti.
- Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai supir mobil yang mengangkut buah sawit, peran sdr. Iwan yang menelpon Terdakwa meminta tolong mengangkut buah sawit, dia juga memanen dan memasukkan buah sawit kedalam mobil sedangkan peran sdr. Adip mengangkut buah sawit, dia juga memanen dan memasukkan buah sawit kedalam mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. KAP Miraranti Tulung Buyut Kec Hulu Sungkai Kab Lampung Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 06.00 wib.
2. Bahwa yang mengetahui pertama adalah Sdr. Haryadi yang pada saat itu mau jaga, kemudian saksi Haryadi bertemu dengan Terdakwa Bagus Hendriyanto (Hendrik) mengemudikan mobil Gand Max yang penuh dengan buah sawit, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa selaku sopir, "manen dimana kamu orang", dijawab terdakwa "di blok 17", selanjutnya saksi Haryadi segera cek portal dan kunci nya sudah rusak, dan terdapat buah sawit masih berserakan diatas tanah, saksi Haryadi juga melihat batang sawit yang tampak rusak karena di panen tidak sesuai aturan

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa bisa mengangkut buah sawit tersebut awalnya di telpon oleh Sdr. Iwan untuk memuat buah sawit di PT. KAP Miraranti, Sdr. Iwan dan Sdr. Adip sudah memanen buah sawit tersebut namun bingung untuk mengangkut buah nya sehingga menelpon saksi meminta tolong menggunakan mobil kakak Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut.
4. Bahwa sebagian buah sawit yang sudah diambil oleh Sdr. Iwan dan Sdr. Adip, diangkut dan ditumpuk di didekat Masjid LDII, setelah itu kami hendak kembali ke lokasi menyelesaikan angkutan buah sawit namun kami dihadang oleh pengawas Blok 17 PT. KAP Miraranti.
5. Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang diangkut terdakwa adalah milik PT. KAP Miraranti yang diambil oleh saksi Iwan dan Adip.
6. Bahwa PT. KAP Miraranti mengalami kerugian sekitar Rp. 8.232.000 (delapan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana

ATAU

Kedua : Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana

ATAU

Ketiga : Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana dalam hal ini adalah Dakwaan Ketiga.

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu



benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Bagus Hendriyanto Bin Sobirin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Bagus Hendriyanto Bin Sobirin dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. KAP Miraranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulung Buyut Kec Hulu Sungkai Kab Lampung Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 06.00 wib. Adapun yang mengetahui pertama adalah Sdr. Haryadi yang pada saat itu mau jaga, kemudian saksi Haryadi bertemu dengan Terdakwa Bagus Hendriyanto (Hendrik) mengemudikan mobil Gand Max yang penuh dengan buah sawit, seanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa selaku sopir, “manen dimana kamu orang”, dijawab terdakwa “di blok 17”, selanjutnya saksi Haryadi segera cek portal dan kunci nya sudah rusak, dan terdapat buah sawit masih berserakan diatas tanah, saksi Haryadi juga melihat batang sawit yang tampak rusak karena di panen tidak sesuai aturan

Menimbang bahwa Terdakwa bisa mengangkut buah sawit tersebut awalnya di telpon oleh Sdr. Iwan untuk memuat buah sawit di PT. KAP Miraranti, Sdr. Iwan dan Sdr. Adip sudah memanen buah sawit tersebut namun bingung untuk mengangkut buah nya sehingga menelpon saksi meminta tolong menggunakan mobil kakak Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut. Adapun sebagian buah sawit yang sudah diambil oleh Sdr. Iwan dan Sdr. Adip, diangkut dan ditumpuk di didekat Masjid LDII, setelah itu kami hendak kembali ke lokasi menyelesaikan angkutan buah sawit namun kami dihadang oleh pengawas Blok 17 PT. KAP Miraranti.

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang diangkut terdakwa adalah milik PT. KAP Miraranti yang karenanya PT Miraranti mengalami kerugian sekitar Rp. 8.232.000 (delapan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengangkut suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang sesuai dengan unsur Pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang seringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Nota Timbang buah sawit perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah sawit dikarenakan merupakan milik PT KAP Miraranti, maka perlu ditetapkan untuk Dikembalikan kepada pihak PT KAP MIRARANTI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Hendriyanto Bin Sobirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Nota Timbang buah sawitTetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) tandan buah sawit
- Dikembalikan kepada pihak PT KAP MIRARANTI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, 30 Juni 2021, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Agnes Ruth Febianty, dan Sheilla Korita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu 7 Juli 2021, dibantu oleh Ade Mutia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia S.H, M.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Ruth Febianty, S.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Mutia, S.H